BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANGMAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan perencanaan dan pengagaran responsif gender sehingga dapat terwujud pengarusutamaan gender dalam pembangunan;

b. bahwa unktuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalamnegeri nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dan intruksi presiden nomor 9 Tahun 2000 tentanag pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, maka perlu di tetapkan pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada satuan kerja perangkat Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensposif gender pada satuan kerja perangkat Aceh Tenggara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 255);
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Derah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 20 8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Perempuan;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERECANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia senagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Daerah adalah Aceh Tenggara
7. Kota adalah Aceh Tenggara
8. Pemerintah Daerah Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut pemerimtah Aceh adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Aceh Tenggara.
9. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara

10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk Mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, Kebutuhandan permasalahaan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai idang kehidupan dan pembangunan
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dang tanggung Jawab laki/laki dan perempuan yang terjadi akibat saridan dapat berubagh oleh sosialdan budaya masyarakat.
12. Keetaraan Gender adalah Keamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuanuntuk memproleh kesemptan dan hak-hakya, sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisisdata gender ecara sistematis tentang kkondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan denga tingkat akses, partisipai kontrol danprolehan mamfaat dalam proses permasalahaan terjadinya ketimbanganbkedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui keenjangan gender secara lengkap, mulai dengna melakukananalisis dan mengintegrasikan jhasil analisis Isu Gender kedalam kebijakan /program /kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
16. Millenium Development Goals yang selanjutnya disebut MDSGs adalah tujuan pencapaian prioritaspembangunan nasional.
17. Satuan kerja perangkat Kabupaten yang selanjutya disebut SKPK adalah peranngkat pemerintah Aceh Tenggara Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
18. Rencana pemangunan jangkamenengah daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Aceh Tenggara untuk periode 5 (lima) Tahun.
19. Rencana kerja pemerintah Daerah yag selanjutnya disingjkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Aceh Tenggara untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM pemerintah Aceh Tenggara.
20. Rencana strategis satuan kerja perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Restra SKPK Adalah dokumen perencanaan SKPK 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat Aceh Tenggarayang disusun sesui dengan tugas dan fungsi SKPK
21. Rencana kerja SKPK yang selanjutnya disebut renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPKuntuk periode 1(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan aik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah Aceh Tenggara maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

22. Kebikajan umum anggaran yang selanjutnya disingkat Kua adalahb Dokumen yaang memuat kondisi makrob ekonomi Aceh Tenggara asumsi penyusunan, APBK kebijakan, pendapatan, Kebijakan belanja, Kebijakan Pembiayaan, dan strategi pencapaiannya untuk periode 1(1)
23. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK Setiap program umuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPK
24. Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Tenggara selanjutnya disebut RKA – SKPK adalah dokumen perencanann dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari renja SKPK dan Restra – SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu)tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk Melaksanakannya.
25. Kelompok kerja pengarusutamaanGender yang elanjutnyadisebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD dan Gampong lingkungan Pemerintah Aceh Tenggara.
26. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilangender, yang dilakukan melalui pengitegrasian pengalaman, Aspirasi, Kebutuhan, Potensi dan Penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
27. Anggaran responif Gender yang selanjutya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadapkebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
28. Perencanaan dan penganggaran respoonsif Gender yang selanjutnya di singkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, Partisipasi control dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan denganbtujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai dari perencanaan hingga pengalokasian.
29. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematisterhadap peredaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan- hambatan Structural dan Cultural dalam mencapai kesetaraan gender.
30. Kegiatan responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang erbeda antara laki-laki dan perempuan.
31. Pernyataan Anggaran gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegitan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan / atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

32. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
33. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender ehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengna perencanaan yang telah ditetapkan.
34. Evaluasi adalah setiap proses untukmengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan terartu, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan perencanaan.
35. Badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya diseut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan Daerah Aceh Tenggara.
36. Dinas pemerdayaan perempuan , perlindungan Anak, Pengadalian penduduk dan keluarga berencana yang selanjutnya diseut Dinas, PP, PA, Dalduk dan KN adalah Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalianpenduduk dan keluarga berencana Aceh Tenggara.
37. Badan pengelolahan keungan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah badan pengelolahan keungan daerah Aceh Tenggara.
38. Dinas sosial adalah dinas sosial Aceh Tenggara.
39. Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas pemberdayaan masyarakat dan Gampong Aceh Tenggara.
40. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh Tenggara
41. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Aceh Tenggara yang di pinpin oleh Camat.
42. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Pedoman Pelaksanaan PPRG pada SKPK untuk memberikan acuan kepada SKPK dalam menyusun strategi perintgrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan , program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pelaksanaan PPRG adalah :

a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya PPRG dalam memcerpat terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender;

b. Mejudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, Aspirasi, dan kebutuhan, laki-laki dan perempuan di bagian sektor pembangunan;
c. Mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPK yang responsif Gender;
d. Membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerahyang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
e. Meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk pencepatan pelaksanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Penerapan PPRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis Kinerja yang dilakukan oleh SKPK.
(2) Penerapan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilananggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPK.

Bagian Kedua
Dokumen Perencanaan

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPK yang responsif Gender di fokuskan pada dokumen Renstra SKPK dan renja SKPK.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan dan data terpilah serta data terkait isu-isu gender lainya

Bagian Ketiga
Dukumen Penganggaran

Pasal 6

(1) SKPK menyusun program, Kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPK dan Renja SKPK.
(2) Penyususnan program, Kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen penyataan anggaran gender.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakaa, program dan kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah, dengan keputusan Bupati Aceh Tenggara.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan ARG oleh SKPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Analisis Gender; dan
b. PAG.

Pasal 8

(1) Pada tahun pertama peraturan Bupati ini diberlakukan maka SKPK memfokuskan penyusunan ARG dengan Kriteria sebagai berikut :
   a. Memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
   b. Berkontribusi untuk pencapaian standar pelayanan minimal (SPM);
   c. Memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian MDGS;
   d. Berkaitan dengan program prioritas Aceh;
   e. Berhubungan dengan pelayanan publik;
   f. Memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.
(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud dengan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Aceh dengan memperhatikan hasil monitoring da evaluasi pelaksanaan PPRG tahun Berjalan.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAKSANA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

Pelaksanaan PPRG diaksanakan oleh SKPK terdiri dari :

a. Bappeda ;
b. Dinas Sosial ;
c. BPKD ;
d. Inspektorat ; dan
e. BPMG.

Pasal 10

Bappeda sebagaimana dimaksud dalam psala 9 Huruf a mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan penyusun RPJM D, Renstra SKPK, Renja SKPK, RKA SKPK yang responsif gender.
b. Melakukan penguatan kapsitas tenaga teknis perencanaan dan program SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
c. Melakukan supervise terhadap SKPK dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini di undang kan dalam proses sebagai berikut :
   1. Membentuk kelompok kerja (pokja) PUG sesuai dengan bidaang kerjanya;

2. Merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.

d. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPK dan mengkomplikasikannya untuk di sampaikan kepada Bupati.

Pasal 11

Dinas PP, PA Dalduk Dan KB sebagaimana Di maksud dalam pasal 9 huruf b mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. Memberikan bantuan teknis penyediaan pandauna dan pelatihan;
b. Menyediakan data terpilah;
c. Membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
d. Melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
e. Melakukan Koordinasi, lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menberikan peneilaian penerapan PPRG terhadap SKPK Setiap Tahunnya.

Pasal 12

BPKD sebagaiman adimaksud dalam pasal 9 huruf c mempunyai tugasdan kewajiban, sebagi Berikut :

a. Memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan Analisis gender dan pernyataan anggaran gender;
b. Meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis Analisis gender dan data terpilah.

Pasal 13

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut :

a. Melakukan monitoring evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.
b. Memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi ; dan
c. Menyampaikan rekomendasi kepada Bappeda dan Dinas PP, PA Dalduk Dan KB dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 14

DPMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai ugas dan kewajiban Sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan Penyusunan RPJMD, Renstra Gampong RKPD, Renja Gampong dan RKA Gampong yang responsif gender;
b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanna dan program Gampong tentang perencanaan dan penganggaran responsif Gender;
c. Melakukan supervise dan pendapingan kepada masing – masing gampong;

d. Merumuskan indikator capaian pelaksaan PUG yang akan digunakan sebagi basis monitoring dan evaluasi; dan
e. Meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari Gampong untuk disampikan kepad Aceh.

Pasal 15

(1) Bappeda, Dinas PP, PA Dalduk dan KB, BPKD dan inspektorat adalah SKPK yang bwerfunsi sebagai penggerak (*Driver Mover)*
(2) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, membangun koordinasi internal mapun dengan para pihak lainya.

BAB V
Data terpila Dan Analisis Gender

Bagian Kesatu
Data Terpilah
Pasal 16

(1) data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salahh satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam Mendukung Penyusunan PPRG.
(2) SKK menyusun data terpialh dan data terkait isu Gender lainnya sesuai engan bidang kerja .
(3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, Kelompok Usia , Tingkat Pendidikan, Jumlah Pendapatan, Jenis pekerjaan, Staus Perkawianan, Status ekonomi dan bentuk – bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.
(4) Penyediaan Data Terpilah dan data terkait isu gender lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan badan pusat statistik (BPJS), perguruan tinggi atau pihhak lain yang memiliki kemampuan menyusun Data terpilah.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 17

(1) Analisis Gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
(2) Analisis gender sebagaimana pada ayat (1) menggunakan metode alur kerja analisisis Gender (Gender Analisys Pathway), dengan metode alur sebagaimana tercamtum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(3) SKPK Dpat bekerja sama denagn unsur perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPK, Rencana Kerja SKPK dan dokumen lainnya yang relavan.

Pasal 18

(1) SKPK melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor – faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPK .

(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 19

(1) Faktor penyebab Kesenjangan gender di lingkungan internal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara Lain terkait dengan kebijakan, Pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan sarana dan kebudayaan kerja SKPK.
(2) Fakrot penyebab kesenjangan gender di lingkungna eksternal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPK.
(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan mamfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB V
PENYUSUSNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 20

(1) SKPK arus melengkapi setiap kegiatan dengan Pernyataan anggaran gender.
(2) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPK, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pernyataan anggaran gender.
(3) Penyusunan PAG mengacu pada lampiran II dari peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 21

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
(2) Inkadiator input sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiapa kegiatan yang direncanakan.

Pasal 22

(1) Penetapan indikator keluaran (output) pada setiap kegitan di dasrkan atas pertimbangan penerima mamfaat secara propesional antara laki-laki da perempuan.
(2) Indikator keluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 23

(1) Indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan indikator asil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
(3) Indikator kinerja hasl kegiatan di tetapkan dan kriteria :
    a. Spesipik dan jelas;
    b. Dapat diukur secara objektif;
    c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

Pasal 24

(1) Indikator kinerja mamfaat (benefit) kegiatan di tekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima mamfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan propesional untuk perempuan dan laki-laki
(2) Penetapan indikator mamfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 25

(1) Indikator dampak (impact) kegiatan detekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dri mamfaat.
(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan

BAB VIII
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 25

(1) Bappedabersama dengan dinas PP, PA Dalduk dan KB membentuk tim teknids PPRG bagi seluruh SKPK dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
(2) Tim teknis PPRG akan dibentuk paling lama tiga (3) bulan sejak peraturan bupati ini ditetapkan.
(3) Pembentukan tim teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Tim teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PP, PA Dalduk, dan KB , BPKD , Inspektorat, Pokja PUG, Perguruan Tinggi, atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang PPRG
(5) Tim teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kantor Bappeda Aceh Tenggara.

Pasal 26

Tim teknis PPRG berfungsi sebagai :
a. Memberikan bantuan teknis bagi SKPK dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. Menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPRG.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI
Bagi Kesatu

Pasal 27

(1) SKPK melakukan monitoring atas pelaksaanaan kegiatan denagn menggunakan instrumen yang responsif gender.
(2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh Bappeda, Dinas PP, PA Dalduk, dan KB , BPKD dan Inspektorat dan kemudian disosialisaikan kepada SKPK.
(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data informasi yang digunakan untuk:
    a. Evaluasi
    b. Penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender;
    c. Penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 28

(1) Prose evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan
(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan di rumuskan oleh Bappeda bersama Dinas PP, PA Dalduk, dan KB dan disosialisasikan kepada Setiap SKPK.
(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan / atau melibatkan unsur perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dibidang PPRG.
(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPK.

Psal 29

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 diserahkan kepada Bappeda yang digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 30

(1) SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG dalam satu taun kepada Bappeda dengan tembusan Dinas PP, PA Dalduk, dan KB.
(2) Bappeda melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Bupati Aceh Tenggara sebaga penanggung jawab pelaksaaan PUG di Aceh Tenggara.

Pasal 31

(1) Materi laporan sebagaiman dimaksud dalam pasal 29 memuat antara lain :
    a. Gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
    b. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya;
    c. Analisa kekuatan; peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;

d. Para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
e. Rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 32

Seluruh biaya yang dibutukan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
(2) Pemberian penghargaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh bappeda dan Dinas PP, PA Dalduk dan KB.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkang. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penenpatannya dalam Berita Aceh Tenggara.

Ditetapka di : Aceh Tenggara
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundang di : Aceh Tenggara
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH ACEH TENGGARA NOMOR 19 TAHUN 2020.